



**P E N E T A P A N**

**Nomor 986/Pdt.P/2014/PA.Nnk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dengan Hakim Majelis yang dilangsungkan di KBaharudin Kecamatan Sebatik, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan **Itsbat nikah** yang diajukan oleh:

**Burhan bin Rola**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Terakhir SD, tempat kediaman di Jalan H. Kambolong, RT 02 RW 01, desa Balansiku, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, disebut **Pemohon I**;

**Masnah binti Muh. Ali**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Jalan H. Kambolong, RT 02 RW 01, desa Balansiku, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini dan telah mendengar para Pemohon dan para saksi di persidangan;

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya, tanggal 06 Oktober 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor 986/Pdt.P/2014/PA.Nnk tanggal 06 Oktober 2014, pada pokoknya mengaku dan menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada tanggal 30 Agustus 2003, telah menikah menurut tata cara agama Islam di Desa Balansiku, Sebatik, dengan wali nikah adalah Saudara kandung ayah Pemohon II bernama Baharudin dan mewakilkan kepada Imam Kampung yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Suniman, sekaligus menikahkan Para Pemohon, dengan saksi nikah 2 (dua) orang bernama Muhammad Ilyas dan Tambah, dengan mahar berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai, sampai sekarang belum pernah bercerai, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan pada waktu menikah status Pemohon I duda cerai matidan Pemohon II janda cerai mati, serta tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II, karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya tersebut disahkan agar mempunyai kekuatan hukum dan untuk mengurus akta nikah para Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap sendiri secara pribadi ke persidangan dan menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 6405013008680001 tertanggal 23Mei 2012dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan dan atas nama Pemohon II Nomor 6405014107780092 tertanggal 23Mei 2012dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. FotokopiKartu Keluargaatas nama Pemohon I Nomor 6405012702084255tertanggal 18Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Asli Surat keterangan kematian atas namaFarida Nomor 140/01/SKK/PEM-DBS/VI/2013 tertanggal 26Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala



Desa Balansiku, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Asli Surat keterangan kematian atas nama Asis Nomor 140/02/SKK/PEM-DBS/VI/2013 tertanggal 26 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Balansiku, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Muhammad Alias bin Lanna, umur 51 tahun, dan Bacotang bin Ide, umur 44 tahun, yang di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa saksi pertama menghadiri pernikahan Para Pemohon, sedangkan saksi kedua menerangkan, tidak mengetahui pernikahan para Pemohon karena saksi kedua tidak hadir, tetapi mengetahui kalau Para Pemohon adalah suami-istri dan belum pernah bercerai serta selama ini tidak ada yang keberatan kalau mereka itu suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1 P.2, P.3 dan bukti P.4**, serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada Tanggal 30 Agustus 2003, telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Desa Balansiku, Sebatik, dengan wali nikah adalah Saudara kandung ayah Pemohon II yang bernama Baharudin dan mewakilkan kepada Imam Kampung yang bernama Suniman sekaligus menikahkan Para Pemohon, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama Muhammad Ilyas dan Tambah, dengan mahar (maskawin) berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai, pada waktu menikah status Pemohon I duda cerai mati dan Pemohon II janda cerai mati dan mereka belum pernah bercerai, serta sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang sah yang telah menikah menurut syari'at Islam di Desa Balansiku, Sebatik, pada tanggal 30 Agustus 2003, dengan wali nikah adalah bernama Baharudin, Saudara kandung ayah Pemohon II dan mewakilkan kepada Imam Kampung yang bernama Suniman sekaligus menikahkan Para Pemohon, dengan saksi nikah adalah Muhammad Ilyas dan Tambah dan mahar berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan pada waktu menikah status Pemohon I duda cerai mati dan Pemohon II janda cerai mati, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 4 dan Pasal 7 Angka (3) Huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan para Pemohon, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut, dengan mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan dalil dalam *Kitab l'anatuth Thalibin*, halaman 460 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من  
نحو ولي وشاهدين عدول**

*"Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan kesahan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil";*

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara voluntair murni, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada para Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan seluruh ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Burhan bin Rola**) dengan Pemohon II (**Masnah binti Muh. Ali**), yang dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2003 di Desa Balansiku, Sebatik;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 14 November 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1436 Hijriyah, oleh kami **Muhlis, S.H.I., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Mulyadi, Lc., M.H.I** dan **Khairul Badri, Lc** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 14 November 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1436 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Siti Asmah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Mulyadi, Lc., M.H.I**  
Hakim Anggota II,

**Muhlis, S.H.I., M.H**



**Khairul Badri, Lc**

Panitera Pengganti,

**Siti Asmah, S.Ag**

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran
2. Biaya proses
3. Biaya Panggilan
4. Biaya Pengumuman
5. Biaya Redaksi
6. Biaya Materai

Jumlah

Rp.	30.000,00
Rp.	50.000,00
Rp.	200.000,00
Rp.	75.000,00
Rp.	5.000,00
Rp.	6.000,00
	366.000,00



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nunukan, 03 September 2014

Salinan sesuai aslinya

**P a n i t e r a,**

Drs. Mohamad Asngari.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)